



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 179/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 34/HK.03.1-Kpt/1407/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum

Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 58/PP.03.1-Kpt/02/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 158/PL.02.2-Kpt/1407/KPU-Kab/VII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 178/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 126/PL.02.3-BA/1407/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KESATU digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan kampanye dan dipasang disetiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



RONI SASNITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR :
179/PL.02.3-Kpt/1407/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN
DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HILIR TAHUN 2020

NOMOR URUT PASANGAN CALON	DAFTAR NAMA PASANGAN CALON		
	BUPATI	WAKIL BUPATI	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1			Partai Hanura dan PKS
	CUTRA ANDIKA, SH	MUHAMMAD RAFIK, S.Ag	
2			PDI Perjuangan dan PAN
	H. SUYATNO	Drs. H. JAMILUDIN	
3			Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan PPP
	H. ASRI AUZAR	H. FUAD AHMAD, SH	
4			PKB, Partai Nasdem dan Berkarya
	AFRIZAL SINTONG	H. SULAIMAN, SS.,MH	

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM


RONI SASNITA